



PUTUSAN

Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xx xxxxxxxxxx, RT 003 RW 007 Desa Karanganom, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riskha Amaliya Lubis, SP, SH, MH. CPM, CPCLE, CPArb dan Norman Ramadhan, S.H.** Kesemuanya merupakan Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Riskha Amaliya Lubis dan rekan yang beralamat di beralamat di Jalan Kakak Tua No 83, 03/03, Ngambak Kalang, Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor : 616/KH/2021/PA.Klt tanggal 20 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx xxxxxxxxxx, RT 003 RW 007 Desa Karanganom, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 November 2023 telah mengajukan gugatan harta bersama yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten, Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.KLT, tanggal 7 November 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pernah menjalankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 232/47/VI/2010 tertanggal 27 Juni 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena satu dan lain hal telah putus karena Perceraian di Pengadilan Agama Klaten berdasarkan Putusan Pengadilan dengan nomor perkara 0439/Pdt.G/2015/PA.Klt dan telah tercatat dalam Akta cerai Nomor 0777/AC/2015/PA/Klt tertanggal 20 Mei 2015;
3. Bahwa, hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadinya Perceraian tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, Penggugat saat menikah dengan Tergugat, pada saat itu Penggugat sudah berstatus sebagai Karyawan Swasta yang telah memiliki Penghasilan tetap sementara tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga selama berumah tangga semua biaya hidup dalam berumah tangga dibiayai oleh Penggugat, halmana Tergugat hanya berharap dari gaji Penggugat tanpa memperhatikan menyadari akan kewajibannya, dalam arti bahwa Tergugat selama berumah tangga tidak mau peduli akan kewajibannya selaku suami dan kepala rumah tangga, sehingga kewajiban rumah tangga hanya terjalin sepihak;
5. Bahwa, meskipun demikian Penggugat tetap bertahan demi rumah tangga yang harmonis, namun harapan itu tidak terpenuhi justru yang Tergugat lakukan adalah bersikap kasar, dan suka mabuk-mabukan

Hal 2 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini dan inilah faktor utama membuat Penggugat melakukan Perceraian;

6. Bahwa, saat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 76 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Penggugat, yang terletak di Desa Karanganom, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Klaten dengan batas yang bersebelahan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bersebelahan dengan Jalan
Sebelah Timur : Bersebelahan dengan Nomor 00566
(Rumah mbah Rubiyem)
Sebelah Barat : Bersebelahan dengan Tanah Negara
Sebelah Selatan : Bersebelahan dengan Tanah Milik Gupit
Tri Kisbandono

selanjutnya mohon disebut sebagai -----**Objek Sengketa**-----

7. Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2010, Penggugat membeli dari Ibu Rubiyem dibayar lunas sebelum menikah dan dibangun setelahnya, hal mana biaya pembelian bahan bangunan dan pembangunan rumah seluruhnya berasal dari gaji Penggugat, dan tidak ada sedikitpun berasal dari Tergugat;

8. Bahwa pembuatan Akta Jual Beli atas tanah tersebut sebagai legalitas baru Penggugat buat setelah dan ketika masih dalam ikatan pernikahan dengan Tergugat.

9. Bahwa, Objek Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Istri barunya juga Ibu Kandung Tergugat, dan sesuai bukti, kepemilikan atas nama Penggugat;

10. Bahwa, oleh karena objek Sengketa pada Point 6 merupakan harta Bawaan Penggugat yang diperoleh Penggugat sebelum masa perkawinan dengan Tergugat, maka objek perkara tersebut haruslah diberikan kepada Penggugat sepenuhnya;

11. Bahwa, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan mengenai harta bawaan :

Hal 3 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Harta Bawaan masing-masing Suami dan Istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

12. Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut di atas Penggugat telah sering kali menghubungi Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Klaten;

13. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memberikan harta tersebut kepada Penggugat, sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan KUHPdata dan Kompilasi Hukum Islam untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya Gugatan ini maka, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Klaten berkenan meletakkan *Sita Marital* terlebih dahulu terhadap harta bawaan tersebut;

14. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan Bukti-Bukti yang kuat dan autentik, maka mohon kepada Pengadilan Agama Klaten C.q. Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menjatuhkan putusan secara serta merta (***Uit Voorbaar Bij Vooraad***) walaupun ada upaya upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

15. Bahwa sekiranya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten C.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Hal 4 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara Hukum obyek Sengketa yang berupa :
 - sebidang tanah dan bangunan yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom, yang terletak di Desa Karanganom, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Klaten dan tercatat atas nama Ida Lestari, SE dengan batas yang bersebelahan sebagai berikut:
Sebelah Utara : Bersebelahan dengan Jalan
Sebelah Timur : Bersebelahan dengan Nomor 00566
(Rumah mbah Rubiyem)
Sebelah Barat : Bersebelahan dengan Tanah Negara
Sebelah Selatan : Bersebelahan dengan Tanah Milik Gupit
Tri Kisbandono

Adalah Harta bawaan Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat tidak memiliki hak atas objek sengketa tersebut;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga *sita marital* terhadap Obyek Sengketa;
6. Menghukum Tergugat membayar uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per Hari, setiap lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan ini diucapkan hingga dilaksanakannya;
7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (***Uit Voorbaar Bij Vooraad***) walaupun ada upaya upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Riskha Amaliya Lubis, SP, SH, MH. CPM, CPCLE, CPArb dan Norman Ramadhan, S.H. kesemuanya merupakan Advokat / Konsultan Hukum dari

Hal 5 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat Riskha Amaliya Lubis dan rekan yang beralamat di beralamat di Jalan Kakak Tua No 83, 03/03, Ngambak Kalang, Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor : 616/KH/2021/PA.Klt tanggal 20 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan Surat Gugatan Asli dan Surat Kuasa Asli, ternyata sesuai yang terdaftar secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah lebih dulu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat bermusyawarah untuk menyelesaikan pembagian harta bersama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya Mediasi dengan Mediator Hakim, Drs. H. Wahid Afani, M.S.I., namun mediasi dilaporkan tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Desember 2023 sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa saya sebagai Tergugat menolak dan keberatan pada poin 4 dan 5 karena semua itu tidak ada benarnya sama sekali;

Hal 6 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat mengatakan akta jual beli dibuat dihadapan notaris Abdul Rasak, SH dengan akta jual beli nomor 01/Karanganom/2011, tanggal 4 Januari 2011 dan Tergugat meminta agar akta jual beli tersebut sah dan berkekuatan hukum, tapi dalam gugatan atas na Sdr. Abdul Rasak, SH selaku pembuat akta jual beli tidak diikutkan dalam gugatan atau setidaknya turut tergugat;

3. Bahwa poin 12 hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai atas apa yang dikatakan Penggugat justru Penggugatlah yang sama sekali tidak mau menyampaikan masalah ini dengan baik sampai membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Klaten dan berlanjut sampai Mahkamah Agung dan dalam hal ini sudah ada inkrah dan putusannya sebagai berikut;

1. Pengadilan Negeri Klaten Putus tanggal 20 Agustus 2019 dengan nomor 38/PdtG/2019/PnKlaten
2. Pengadilan Tinggi Semarang Putus tanggal 25 November 2019 dengan nomor 562/Pdt/2019/Pt.Smg
3. Mahkamah Agung Putus tanggal 5 Maret 2020 dengan nomor perkara 1936k/Pdt/2020

Dalam KONVENSI

1. Bahwa saya selaku Tergugat menolak dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat, bahwa yang benar obyek sengketa adalah harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat hal ini karena obyek sengketa tersebut dibeli selama dalam perkawinan sesuai fakta Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juni 2010, dengan akta nikah nomor: 232/47/2010, obyek sengketa tersebut dibeli dengan akta jual beli nomor: 01/Karanganom/2011, tanggal 4 Januari 2011 yang dibuat oleh notaris Abdul Rajak, Sh sehingga yang benar obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat (gono gini)

2. Bahwa karena obyek sengketa merupakan harta gono gini maka perbuatan Tergugat menempati obyek sengketa tersebut adalah sah

Hal 7 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa obyek sengketa merupakan harta gono gini karena diperoleh selama dalam perkawinan, berdasarkan akta jual beli nomor: 01/Karanganom/2011, tanggal 4 JANuari 2011 yang dibuat oleh notaris Abdul Rajak, Sh
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 27 Juni 2010, dengan akta nikah nomor: 232/47/2010, kemudian berserai pada tanggal 20 Mei 2015 dengan akta cerai nomor: 0777/AC/2015/PA.Klt
3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, maka harta gono gini mohon untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang diperinciannya separo untuk Penggugat dan separo untuk Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa PERkara ini, berkenan menerima dan selanjutnya berkenan memberi putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya,
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan obyek sengketa merupakan harta gono gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hal 8 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta gono gini kepada Penggugat Rekonvensi masing-masing separo untuk Penggugat dan separo untuk Tergugat

SUBSIDAIR

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Penggugat menolak dan menyangkal semua dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat, dengan menyampaikan Eksepsi, Replik dan Jawaban Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa, pada dasarnya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat, dikarenakan kami tidak mengerti dengan konsep-konsep, maksud dan tujuan tulisan dari Tergugat, karena kami sebagai Penggugat tidak melihat sebuah Kontruksi pernyataan dan Kontruksi Hukum yang tidak jelas yang apa yang di sampaikan Tergugat dalam Eksepsi seharusnya masuk ke dalam pokok materi jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat;
2. Bahwa, dengan ketidak jelasan Tergugat dalam menyampaikan Eksepsi, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten C.q. Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat;
3. Bahwa, di dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat menjadi tidak jelas, dikarenakan posita dan Petitum dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi saling bertentangan dan tumpang tindih;
4. Bahwa, Penggugat menolak Point 1 dalam Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, dikarenakan hal itu hanya kebohongan dari Tergugat sendiri dan Penggugat mempunyai Bukti atas dalil-dalil Posita Penggugat dalam Point 4 dan 5;

Hal 9 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Penggugat menolak Point 2 dalam Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, dikarenakan dalam pokok perkara ini Pihak Notaris/PPAT bukanlah merupakan pihak yang harus ditarik ke dalam gugatan ini;

6. Bahwa, Penggugat menolak Point 3 dalam Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, dikarenakan Pihak Penggugat selalu mencoba menyelesaikan Permasalahan ini secara baik-baik, akan tetapi dalam perjalanannya Pihak Penggugat selalu mendapatkan tekanan bahkan sampai diancam mau dibunuh oleh salah satu dari keluarga Tergugat jika tetap ingin meminta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga tidak ada jalan lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Klaten;

Dalam Kompensasi

1. Bahwa, Penggugat menolak secara jelas dalil-dalil jawaban Kompensasi Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa, Penggugat tidak mengerti maksud dari judul jawaban Tergugat "Dalam Kompensasi", karena dalam dalil Jawaban Tergugat sangat bertentangan dengan isi dan maksud yang disampaikan Tergugat;

3. Bahwa, Penggugat juga menilai seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat, karena terkesan Tergugat dalam membuat jawaban sangat mengada-ada, tidak relevan dan yang paling terpenting Tergugat tidak bisa untuk membuktikan seluruh dalilnya;

4. Bahwa, terhadap pernyataan Tergugat yang mengatakan jika sebelum adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi nikah siri, hal ini secara nyata adalah bentuk kebohongan dan pernyataan yang mengada-ada yang diciptakan oleh Tergugat itu sendiri, yang senyatanya memang tidak pernah ada terjadi pernikahan siri sebelum adanya pernikahan yang tercatat di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, Penggugat menolak Point 1 dalam Kompensasi

Hal 10 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



yang disampaikan oleh Tergugat, dikarenakan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan harta gono-gini seperti yang disampaikan oleh Tergugat, melainkan Obyek Sengketa tersebut merupakan Harta Bawaan Penggugat yang dimiliki nya sejak sebelum menikah dengan Tergugat;

6. Bahwa, Penggugat menolak Point 2 dalam Kompensasi yang disampaikan oleh Tergugat, dikarenakan Pihak Penggugat tidak pernah sama sekali mempersoalkan "Perbuatan Melawan Hukum" dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat tidak mempunyai hak atas apapun terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, dikarenakan hal itu bukan lah merupakan harta gono-gini melainkan merupakan harta bawaan pribadi Penggugat yang dibelinya sebelum menikah dengan Tergugat;

Dalam Rekonpensi

Bahwa pada pokok perkara sebagaimana termuat secara lengkap pada Kompensi, Bahwa dalam Rekonpensi kedudukan Tergugat beralih menjadi Penggugat Rekonpensi, sedangkan kedudukan Penggugat beralih menjadi Tergugat Rekonpensi, selanjutnya dengan ini kami menyampaikan Jawaban Rekonpensi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat Kompensi dalam hal kedudukan saat ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi dalam kedudukannya saat ini sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa, hal-hal yang telah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sampaikan dalam pokok perkara kompensi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban rekonpensi *a quo*;
3. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak Jawaban Rekonpensi Penggugat Rekonpensi Point 1, dikarenakan Obyek yang dimaksud bukan merupakan harta bersama, melainkan harta bawaan Tergugat Rekonpensi yang di dapatkan dari hasil jerih payah bekerja sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak Jawaban Rekonpensi Penggugat Rekonpensi Point 3, dikarenakan Obyek tersebut merupakan harta bawaan

Hal 11 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadi Tergugat Rekonpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak memiliki hak atas obyek sebidang Tanah dan Bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 01296 atas nama Ida Lestari atau Penggugat tersebut, dan Penggugat Rekonpensi telah menempati obyek sebidang Tanah dan Bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 01296 atas nama Ida Lestari atau Penggugat tersebut hingga saat ini tanpa persetujuan dari Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa, dalam Petitum Rekonpensi Tergugat/Penggugat Rekonpensi Point 2, Penggugat sama sekali tidak mengerti Obyek sengketa mana yang disebutkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi, dan menjadi tidak jelas dengan Jawaban dan Gugatan Rekonpensi seperti yang disampaikan oleh Tergugat, dikarenakan Tanah dan Bangunan dengan sebidang Tanah dan Bangunan adalah merupakan Harta Bawaan Tergugat Rekonpensi yang dimilikinya sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten C.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menerima Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Dalam Kompensasi

1. menolak Jawaban Kompensasi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya;

Hal 12 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Ini;

Dalam Rekonpensi

1. menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Klaten C.q. Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai tergugat menolak dalil – dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat adapun alasan – alasan penolakan dan dalil – dalil jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saya selaku tergugat tetap pada dalil – dalil sebagaimana telah dituliskan dalam jawaban tergugat
2. Bahwa saya sebagai tergugat menolak dalil dan ekspesi penggugat yang menyatakan objek sengketa adalah harta bawaan penggugat ataupun milik penggugat
3. Bahwa sebenarnya objek sengketa tersebut telah dibeli selama dalam masa perkawinan sesuai dengan fakta yang ada, penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 27 juni 2010 dengan akte nikah bernomor : 232/47/2010 dan objek sengketa tersebut pun telah dibeli dengan akta jual beli bernomor 01/Karanganom/2011 pada tanggal 04 Januari 2011 adapun isi dari akta jualbeli tersebut hanya berisi sebidang tanah dengan Luas 76 m² dan sesuai denga nisi dari Sertifikat Hak Milik (SHM) yang bernomor : 01/Karangan/2011 yang telah dibuat oleh Saudara Abdul Razak. SH, selaku Notaris, yang pada masa pembelian atas tanah sengketa tersebut bernilai Rp. 12.000.000, yang telah kami sepakati secara bersama kepada saudari Rubiyem selaku pemilik Pertama

Hal 13 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas atas Ekspesi penggugat point 6 dikarenakan dalam isian hal tersebut penggugat sangat terlalu mengada – ngada perhal tuduhannya yang tidak didasari atas fakta dan bukti yang ada.

5. Bahwa penggugat seharusnya tetap melibatkan Saudara Abdul Razak . SH, selaku notaris PPAT sebagai pembuat sertifikat, dan dalam perihal penyampaian penggugat tentang Sertifikat Hak Milik atau SHM, penggugat tidak merinci detail apa isian dari sertifikat tersebut, akan tetapi hanya menyampaikan pengakuannya saja yang menyatakan hak milik tanah beserta bangunannya, yang seharusnya pada faktanya isian dari Sertifikat Hak Milik atau SHM tersebut hanyalah berupa sebidang tanah;

Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta tersebut diatas tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan putusan sebagai berikut :

Primair :

Dalam Esepsi :

1. Menerima & Mengabulkan esepi untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dalam Rekopensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekopensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan obyek sengketa merupakan harta gono – gini penggugat Rakopensi & Tergugat Rekopensi

Subsidaire :

1. Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa:

A. Bukti Surat

Hal 14 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dari asli kartu tanda penduduk nomor 3310187005820002 tanggal 14 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti. (P-1);
2. Foto copy dari asli akta cerai nomor 0777/AC/2015/PA.Klt tanggal 20 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-2);
3. Foto copy dari asli putusan perkara nomor 0439/Pdt.G/2015/PA.Klt, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-3);
4. Foto copy dari asli kwitansi pembayaran tanah objek sengketa tanggal 28 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-4);
5. Foto copy dari asli pembayaran pologoro di kantor kepala desa Karanganom tanggal 31 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-5);
6. Foto copy dari asli kuitansi pembayaran biaya pecah SHM nomor 765 an. Rubiyem tahun 01 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-6);
7. Foto copy dari asli nota pelunasan toko Anugerah Glass, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis,

Hal 15 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-7);

8. Foto copy dari asli pembayaran pembelian besi kontruksi di took Ben Jaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-8);

9. Foto copy dari asli nota pembelian semen dari toko besi dan kaca Ngudi Jaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-9);

10. Foto copy dari asli pembayaran pembelian semen dari toko besi dan kaca Ngudi Jaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-10);

11. Foto copy dari asli pembayaran pembelian tangga putar toko YN Production, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-11);

12. Foto copy dari asli nota pembayaran pembelian kusen pintu dan jendela took Mandiri Sejahtera, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-12);

13. Foto copy dari asli mutasi rekening Bank Central Asia atas nama Ida Lestari, SE, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-13);

Hal 16 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



14. Foto copy dari asli surat pernyataan, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-14);
15. Foto copy dari asli Surat Keterangan Kerja dari KSP Sejahtera Bersama, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-15);
16. Foto copy dari asli Surat Keterangan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-16);
17. Foto copy dari asli lembar sistem manajemen informasi obyek pajak, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-17);
18. Foto copy dari asli Sertifikat SHM nomor 01296, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-18);
19. Foto copy dari asli rekening Koran bank BCA atas nama Ida Lestari, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-19);
20. a. Foto copy dari asli rekening Koran bank BNI nomor rekening 1654088677 atas nama anak bawaan Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal 17 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



dinazegelen, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-20.a);

- b. Foto copy dari asli rekening Koran bank BNI nomor rekening 11464823532 atas nama anak bawaan Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P-20.b);

21. a. Narasi percakapan Voice Note melalui pesan whatsapp (P-21.a);

- b. percakapan pesan singkat whatsapp antara Penggugat dengan saksi Penggugat (Udin Syarifudin) (P.21.b);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh Majelis Hakim Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihatnya dan menyatakan keberatan terhadap alat bukti nota-nota pembelanjaan bahan bangunan yang diajukan oleh Penggugat serta akan menanggapi di dalam kesimpulan Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. **Rubiyem binti Arjo Driyo**, Umur 55, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Dusun Kingkang RT01 RW04 Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sedang ada sengketa terkait tanah dan rumah yang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena tanah tersebut dahulu adalah tanah miliknya dan sekitar tahun 2010 telah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah tersebut kurang lebih 70 m²;

Hal 18 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui harga tanah tersebut dibeli oleh Penggugat darinya seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah dibangun sebuah rumah dan seingat saksi dibangun sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah tersebut selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tersebut ditinggali oleh Tergugat bersama dengan isteri baru dan ibu Tergugat;

2. **Sri Rahayu binti Bandiono**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, alamat Dukuh Wates Desa Blanceran Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi dahulu tidak merestui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengenai obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi mantan suami Penggugat yang mengirim uang kepada Penggugat untuk membangun rumah obyek sengketa tersebut;

3. **Abdul Munif bin Zamzuri**, Umur 55, Agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal Dusun Butuh RT01 RW05 Desa Karangnom xxxxxxxxxx Kabupaten Klaten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun telah bercerai;

Hal 19 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sedang ada sengketa terkait tanah dan rumah yang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli tanah antara Penggugat dan Saksi 1 pada tahun 2010 yang dibeli sendiri oleh Penggugat, namun Penggugat lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembangunan rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana untuk pembangunan rumah tersebut dari siapa;

4. **Fadoli bin Abdul Basir**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S1, alamat Dukuh Butuh RT06 RW03 Desa Blanceran Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun telah bercerai;
- Bahwa saksi dahulu yang membantu Penggugat dan Tergugat mencatatkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat menghadirkan saksi anak kandungnya yang bernama Naufal Dzaki Davinci bin Santiago Soriano Navarro, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, pendidikan pelajar, alamat Dukuh Wates RT02 RW01 Desa Karanganom Kecamatan Karanganom dan oleh Majelis Hakim didengar keterangannya tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat berumur 5 (lima) tahun saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa anak Penggugat mengetahui dari ayahnya jika dahulu ayahnya pernah memberikan uang kepada Penggugat dan digunakan untuk membangun rumah;

Hal 20 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Foto copy dari asli kartu tanda penduduk nomor 3310180308820001 tanggal 21 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (T-1);
2. Foto copy salinan putusan nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Klt tanggal 16 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (T-2);
3. Foto copy pemberitahuan isi putusan banding nomor 562/Pdt./2019/PT Smg. Jo. Nomor 38/Pdt.G/2019/PN. Klt, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (T-3);
4. Screenshoot SIPP PN Klaten, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan *dinazegelen*, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (T-4);
5. Foto copy surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (T.5);
6. Foto copy bukti pemasangan listrik, telah diberi meterai dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal 21 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (T.6);

7. Asli surat pernyataan yang dibuat dan tandatangani oleh Widodo, telah diberi meterai dan *dinazegelen*, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (T.7)

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, oleh Majelis Hakim Penggugat telah diberi kesempatan untuk melihatnya dan menyatakan keberatan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat mengenai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Widodo serta akan menanggapi di dalam kesimpulan Penggugat;

B. Bukti Saksi

1. Tri Nugrohoningsih binti Cipto Wiyono, Umur 63, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Dusun Karanganom RT03 RW07 Desa Karanganom xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Klaten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai obyek sengketa yang menjadi pokok perkara dalam persidangan ini yaitu berupa tanah dan bangunan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dahulu dibeli tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dihabiskan untuk membangun rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat dengan isterinya dan saksi;
- Bahwa dahulu sebelum menikah Tergugat bekerja sebagai karyawan catering;

Hal 22 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak bekerja sebelum menikah dengan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui darimana asal uang untuk membeli dan membangun obyek sengketa tersebut;
- Bahwa keadaan finansial Tergugat dan keluarganya adalah berkecukupan sebelum Tergugat menikahi Penggugat;

2. Heri yanto bin Tukino, Umur 40, Agama Islam, pekerjaan Polisi di Polres Klaten, tempat tinggal Dusun Karangnom RT02 RW07 Desa Karangnom xxxxxxxxxx Kabupaten Klaten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai obyek sengketa yang menjadi pokok perkara dalam persidangan ini yaitu berupa tanah dan bangunan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ayah Tergugat jika Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan membangun rumah diatas tanah tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa dari sebelum menikah Tergugat bekerja sebagai karyawan catering;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat sebelum menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang yang digunakan Penggugat dan Tergugat untuk membeli tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan keluarganya hidup berkecukupan karena ayah Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditinggali oleh Tergugat dengan isterinya dan ibu serta adik Tergugat;

Hal 23 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Tergugat *menyatakan* mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa terhadap perkara *aquo* Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 30 Januari 2024 dan telah ditemukan hasil sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan rumah 2 (dua) lantai dengan luas 76 m² dengan sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Penggugat, yang terletak di Desa Karanganom, Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan kampung
Sebelah Selatan : Tanah milik bapak Gupit
Sebelah Timur : Rumah ibu Rubiyem
Sebelah Barat : Tanah Negara

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya dan mohon putusan. Begitupula dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

DALAM KONVENSI

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Tergugat dalam

Hal 24 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara gugatan pembagian harta bersama ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat dan Tergugat pada perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah kemudian keduanya telah bercerai berdasarkan berdasarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dinyatakan Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo* untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 1 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan nomor 616/KH/2023/PA.Klt tanggal 20 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal 25 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Pertimbangan upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar pembagian harta bersama ini dapat dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi juga tidak berhasil. Usaha majelis tersebut sejalan dengan maksud Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, di samping itu kedua belah pihak yang berperkara telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator bernama Drs. H. Wahid Afani, M.S.I. akan tetapi berdasarkan laporan Mediator para tertanggal 05 Desember 2023, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Pertimbangan Perkara E-Court

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan Surat Gugatan Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, maka perkara *a quo* ini dilanjutkan dengan persidangan litigasi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal 26 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun eksepsi para Tergugat yang menyangkut eksepsi selain kewenangan mengadili, berdasarkan pasal 136 HIR., eksepsi tersebut tidak boleh diputus dengan putusan sela melainkan harus dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir, oleh karenanya eksepsi selain kewenangan mengadili tersebut harus dipertimbangkan dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya Penggugat memasukkan notaris yang bernama Abdul Rasak, SH selaku pembuat akta jual beli tanah objek sengketa dijadikan pihak berperkara sebagai Turut Tergugat dan

Penggugat tidak pernah membicarakan mengenai sengketa ini kepada Tergugat secara baik-baik namun langsung mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Klaten hingga Mahkamah Agung dan telah ada putusan inkrahnya, oleh karenanya perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi Tergugat karena eksepsi Tergugat tersebut tidak jelas dan telah masuk ke dalam pokok Perkara, sehingga Penggugat mohon agar Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang telah diajukan Tergugat mengenai ada pihak yang tidak dijadikan pihak oleh Penggugat adalah eksepsi mengenai kurangnya pihak atau *exception plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *plurium litis consortium*, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut merupakan eksepsi di luar eksepsi kompetensi, yang mana pengajuan eksepsi tersebut disampaikan bersama-sama dalam jawaban pokok perkaranya dan diuraikan secara jelas dalam jawabannya. Secara formil, pengajuan eksepsi Tergugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 114 Rv, maka eksepsi Tergugat dapat diterima untuk diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Hal 27 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan atas eksepsinya yang disampaikan dalam Replik tertulisnya, yang pada pokoknya Penggugat membantah secara tegas dalil-dalil eksepsi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *plurium litis consortium* tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara *aquo* adalah perkara gugatan harta bersama;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini tidak dikuasai oleh pihak ketiga, melainkan dikuasai oleh Tergugat yang dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang bersesuaian mengenai objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi *plurium litis consortium* Tergugat tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, dan eksepsi selain eksepsi *plurium litis consortium* merupakan jawaban untuk menjawab pokok perkara, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Pertimbangan Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang menjadi sengketa berada dalam yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR ayat (5), penyelesaian perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Klaten, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Hal 28 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Pertimbangan Jawab Jinawab dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dan menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap objek sengketa tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat sebagai harta bawaan Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan olehnya. Maka sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian terhadap kebenaran bahwa objek sengketa sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan Penggugat merupakan harta bawaan Penggugat, dibebankan kepada Penggugat. Sedangkan kepada Tergugat patut dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya;

Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa hukum acara perdata bersandar pada prinsip dasar *he hwo asserts must prove*; prinsip mana terangkum dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan: "*Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa para pihak, baik ia mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, bukti-bukti lain yang diakui keberadaannya dalam perundangan-undangan dapat dijadikan sebagai alat bukti, di antaranya bukti data dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta alat bukti ilmiah yang diakui dalam doktrin hukum pembuktian perkara perdata;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian perdata, pemeriksaan perkara perdata mengenal dua standar pembuktian, yaitu *preponderance of*

Hal 29 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evidence dan *clear and convincing evidence*. *Preponderance of evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan bahwa dalil yang dianggap benar adalah dalil yang didukung dengan alat bukti yang lebih banyak dan berdaya bukti. Sementara itu, *clear and convincing evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan daya bukti suatu alat bukti untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan terlepas dari berapa banyak jumlah alat bukti yang diajukan. Standar pembuktian ini lebih menekankan kemampuan suatu alat bukti meyakinkan Hakim dalam mengkonstatasi suatu fakta hukum. Standar pembuktian ini cenderung diterapkan dalam gugatan-gugatan mengenai hak-hak tertentu seperti hak kepemilikan, *in casu* Pengadilan menerapkan standar pembuktian *clear and convincing evidence* dalam menetapkan suatu fakta hukum serta menyimpulkan persengketaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat dikaitkan dengan proses jawab-jawab, maka guna kepentingan pembuktian perlu dipertimbangkan dan diklasifikasikan dari sudut hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dibantah harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang diakui secara berklausula maupun secara berkualifikasi dan dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Hal 30 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya, dan setelah mencermati pokok permasalahan dalam perkara ini dan memperhatikan norma pembebanan pembuktian (*burden of proof*) yang dikemukakan tersebut di atas, dengan menerapkan alokasi beban pembuktian sebagai berikut:

1. Para Penggugat dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil yang menyatakan bahwa objek harta dalam gugatan Penggugat merupakan harta bawaan Penggugat yang diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
2. Tergugat dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek harta pada gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh dari pembelian pada tahun 2011 dari sumber dana yang didapatkan dari uang Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.21 dan empat orang saksi, dan sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T.1 sampai dengan T.7, dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

Pertimbangan Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat P.1 sampai dengan P.20 masing-masing bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dengan meterai yang cukup sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat (*vide*: Pasal 3 ayat (1) *jo*. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 dan P.13 sampai dengan P.20b bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal 31 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 165 HIR, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Klaten sehingga terbukti Penggugat adalah warga penduduk Kabupaten Klaten, sehingga Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.16 menerangkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juni 2010 dan telah bercerai pada tanggal 20 Mei 2015;

Menimbang, bahwa P.4 sampai dengan P.12 dan P.14 merupakan akta di bawah tangan, maka kekuatan bukti tersebut hanya sebatas menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.15 menerangkan bahwa Penggugat benar bekerja pada tahun 2010 sampai dengan 2012;

Menimbang, bahwa P.17 menerangkan mengenai informasi objek pajak pada objek sengketa atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa P.18 merupakan sertifikat SHM objek sengketa dan menunjukkan bahwa objek tersebut berada dalam wilayah Klaten, oleh karenanya bukti tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa perkara *aquo*, sebagaimana telah disebutkan dalam sub bab Kewenangan absolut dan Relatif dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.19, P.20 a dan P.20 menerangkan mengenai rekening koran atau yang menjelaskan mengenai keluar masuknya uang pada rekening Penggugat, yang diajukan sebagai bukti bahwa Penggugat memiliki sejumlah uang sebelum menikah dan masih ditransfer oleh mantan suaminya baik secara langsung maupun melalui anak Penggugat, bukti-bukti tersebut sama sekali tidak menerangkan mengenai dari siapa uang masuk tersebut, kegunaan uang yang telah masuk untuk apa dan disamping itu pula juga ada uang keluar, tidak pula bukti-bukti tersebut dapat menjelaskan sisa saldo Penggugat (P.13 dan P.19), sementara rekap mutasi rekening anak Penggugat merupakan rekap pada tahun jauh setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, meskipun bukti-bukti surat tersebut memenuhi syarat formil sebagai

Hal 32 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, namun materi dari bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil Penggugat mengenai adanya uang masuk untuk digunakan sebagai pembangunan rumah objek sengketa, oleh karenanya terhadap bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa P.21a dan P.21b merupakan bukti yang berisi foto, bukti tersebut merupakan bagian dari alat bukti elektronik yang pemberlakuannya sah menurut hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dijelaskan bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sah jika menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.21 a dan P.21b merupakan bukti elektronik tanpa disertai *digital forensic* guna menjamin integritas alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak menunjukkan suatu kebenaran yang pasti dan tidak relevan terhadap dalil-dalil Penggugat, sehingga terhadap bukti tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat saksi 1, saksi 3 dan saksi 4 yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR. Selain itu, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 146 HIR, serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat yang bersesuaian adalah menerangkan bahwa objek sengketa yang dahulu berupa tanah dibeli oleh Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, namun tidak diketahui kapan bangunan rumah diatas tanah tersebut dibangun dan oleh siapa;

Hal 33 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 tidak mengetahui perihal objek sengketa dalam perkara *aquo*, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 2 dan saksi anak yang dihadirkan di persidangan adalah ibu kandung Penggugat dan anak kandung Penggugat merupakan termasuk orang yang terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, sehingga terhadap saksi 2 dan saksi anak yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Pertimbangan Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Tergugat tersebut masing-masing bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dengan meterai yang cukup sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat (*vide*: Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa T.1 merupakan bukti otentik, menerangkan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Klaten sehingga terbukti Tergugat adalah warga penduduk Kabupaten Klaten, sehingga Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal 34 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa T.2, dan T.3 merupakan salinan putusan dan pemberitahuan putusan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa dalam perkara *aquo* pernah diajukan di Pengadilan Negeri hingga tingkat Banding dan telah inkrah dengan amar putusan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa T.4 merupakan bukti yang berisi foto, bukti tersebut merupakan bagian dari alat bukti elektronik yang pemberlakuannya sah menurut hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dijelaskan bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sah jika menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 merupakan bukti elektronik tanpa disertai *digital forensic* guna menjamin integritas alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak menunjukkan suatu kebenaran yang pasti dan tidak relevan terhadap dalil-dalil Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa T.5 dan T.6 merupakan akta otentik, yang menunjukkan bahwa Tergugat masih taat terhadap pembayaran pajak Bumi dan Bangunan serta pembayaran listrik pada rumah yang menjadi objek sengketa, namun keterangan tersebut tidak relevan terhadap dalil jawaban Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 merupakan akta di bawah tangan, maka kekuatan bukti tersebut hanya sebatas menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat yang dihadirkan di persidangan adalah ibu kandung Tergugat, merupakan termasuk orang yang terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, sehingga terhadap saksi 1 yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Hal 35 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR. Selain itu, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 146 HIR, serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, namun karena saksi lain yang dihadirkan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat formil, karena kepada saksi 2 Tergugat merupakan saksi yang hanya satu orang dan keterangan satu orang saksi tersebut tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang telah diajukan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim saksi tersebut termasuk saksi yang bersifat *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), karena tidak terdapat alat bukti lain yang mendukung alat bukti lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 169 HIR jo. 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas mengenai saksi-saksi Tergugat, oleh karena saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil maka terhdapnya Majelis Hakim menyatakan saksi Tergugat tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta-harta yang menjadi objek perkara, yang berada di wilayah Pengadilan Agama Klaten telah sesuai dengan ketentuan pasal 153 HIR dan pasal 211 Rv. serta telah memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, oleh karenanya segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan dan termuat dalam berita acara persidangan patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Majelis menilai bahwa sebagian objek perkara tersebut secara eksistensi masih ada dan utuh sesuai dengan dalil Penggugat serta bukti-bukti surat yang telah diajukan Penggugat, dengan rincian sebagai berikut;

- Tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah 2 (dua) lantai dengan luas 76 m² dengan sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Penggugat, yang terletak di Desa Karanganom, Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten

Hal 36 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan kampung
Sebelah Selatan : Tanah milik bapak Gupit
Sebelah Timur : Rumah ibu Rubiyem
Sebelah Barat : Tanah Negara

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juni 2010 dan telah bercerai pada tanggal 20 Mei 2015 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0777/AC/2015/PA/Klt;
2. Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah 2 (dua) lantai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Penggugat dengan luas 76 m², yang berada di Desa Karanganom, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan kampung
Sebelah Selatan : Tanah milik bapak Gupit
Sebelah Timur : Rumah ibu Rubiyem
Sebelah Barat : Tanah Negara
3. Bahwa pada esensinya objek sengketa dalam perkara ini terdapat 2 objek yang harus dipisah pemeriksaannya, yakni tanah dan bangunan rumah;
4. Bahwa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Penggugat dengan luas 76 m², yang berada di Desa Karanganom, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Klaten diperoleh pada tanggal 28 Mei 2010, yang mana pada tanggal tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
5. Bahwa Bangunan rumah 2 (dua) lantai diatas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Penggugat dengan luas 76 m², yang berada di Desa Karanganom,

Hal 37 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Klaten dibangun dalam masa perkawinan

Penggugat dan Tergugat

Pertimbangan Harta Bawaan

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa berupa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Penggugat dengan luas 76 m², yang berada di Desa Karanganom, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Klaten adalah harta bawaan Penggugat, sementara Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena dibeli dan dibangun saat masa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dalam fakta hukum yang diatas objek sengketa pada esensinya merupakan 2 objek yakni tanah dan bangunan rumah 2 (dua) lantai, oleh karenanya hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari objek tersebut;

1. Objek Tanah

- Menimbang, berdasarkan bukti P.4 berupa kwitansi pembelian tanah tanggal 28 Mei 2010 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan P.5 berupa tanda terima penerimaan surat pologoro tanggal 31 Mei 2010, keduanya merupakan buti permulaan, tidak dibantah oleh Tergugat dan didukung oleh alat bukti saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yakni mereka menikah pada tanggal 27 Juni 2010;
- Menimbang, objek Tanah yang diatasnya ada bangunan rumah 2 (dua) lantai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Penggugat dengan luas 76 m², yang berada di Desa Karanganom, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Klaten dahulu dibeli oleh Penggugat berupa tanah kosong, 1 (satu) bulan sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Menimbang, bahwa objek tanah yang diatasnya ada bangunan rumah 2 (dua) lantai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal 38 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Penggugat dengan luas 76 m², yang berada di Desa Karangnom, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Klaten yang dituntut menjadi harta bawaan Penggugat harus dinyatakan dapat **dikabulkan**;

2. Objek Bangunan Rumah 2 (dua) Lantai

- Menimbang, berdasar fakta hukum yang disebut diatas, terkait bangunan rumah 2 (dua) lantai yang berdiri diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Penggugat dengan luas 76 m², dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, fakta tersebut bersesuaian dengan bukti saksi 1 Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tersebut dibangun selama 5 (lima) bulan dan bukti-bukti surat nota toko dibawah tangan yang ditolak oleh Tergugat kebenarannya. Karena objek tanah tersebut baru dibeli 1 (satu) bulan sebelum menikah, maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa pembangunan rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan;
- Menimbang, bahwa pembangunan rumah 2 (dua) lantai diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Penggugat dengan luas 76 m², yang berada di Desa Karangnom, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Klaten yang dituntut Penggugat harus dinyatakan **ditolak sebagai harta bawaan**;

Pertimbangan Sita Marital

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita terhadap objek sengketa, dan oleh Majelis Hakim telah ditanggguhkan dalam pemeriksaan insidentil dan dijawab bersamaan dengan Penetapan Hari sidang mengenai penangguhan sitanya dan akan dijawab dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa tidak terbukti jika Tergugat akan memindah tangankan objek sengketa maka tujuan diletakkan sita marital tidak dapat dipenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan permohonan sita marital terhadap objek sengketa perkara *aquo* ditolak;

Pertimbangan Dwangsom

Hal 39 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap harinya bilamana Tergugat lalai menyerahkan hak yang menjadi milik Penggugat, terhitung sejak Putusan perkara ini Berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 606 a Rv menyebutkan "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*";

Menimbang, bahwa meskipun Rv sudah dinyatakan dihapus setelah diberlakukannya HIR dan R.Bg namun Pengadilan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 Nomor 38 K/SIP/1967 dalam perkara Frederika Melanie Hilverdink von Ginkel berlawanan Leon Johannes yang mempertimbangkan, sebagai berikut "*Lembaga uang paksa, sekalipun tidak secara khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim dan pada Pasal 399 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan*";

Menimbang, bahwa maksud dari dibenarkannya praktik *dwangsom* adalah untuk melindungi kepentingan hukum pihak yang dimenangkan agar ia dapat segera menikmati hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. *Dwangsom* juga merupakan instrumen penekan secara psikologis agar Tergugat mau atau bersedia menjalankan putusan secara sukarela sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Bahwa dari penalaran mengenai esensi *dwangsom* tersebut, maka tampak bahwa penghukuman atau penetapan suatu kewajiban tambahan kepada Tergugat atas *dwangsom* semata-mata diterapkan dalam putusan yang membebaskan satu atau beberapa prestasi (kewajiban) tertentu kepada salah satu pihak saja. Karena itu, praktik *dwangsom* pada umumnya diterapkan dalam perkara-perkara pidana

Hal 40 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum yang penghukumannya bersifat unilateral atau prestasi satu pihak yang diwajibkan menurut hukum atau menurut putusan Pengadilan sekaligus menjadi hak bagi pihak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan telah mengabulkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bawaan dari Penggugat, namun bangunan yang berdiri di atasnya telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat harus ada kejelasan terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah milik Penggugat tersebut sebelum Tergugat menyerahkan kembali tanah milik Penggugat kepada Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) tiap harinya bilamana Tergugat lalai menyerahkan hak yang menjadi milik Penggugat, terhitung sejak Putusan perkara ini Berkekuatan Hukum tetap harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan putusan secara serta merta

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat, maka Majelis Hakim telah mendasari pada ketentuan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta-Merta yang isinya menekankan bahwa sebelum putusan serta-merta dapat dijalankan pihak Pemohon Eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Bahwa permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) majelis menilai tidaklan urgen dan tidaklah mendesak untuk dilaksanakan lebih dahulu, karena tidak adanya jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan obyek sengketa apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Hal 41 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan reconvensi adalah sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara reconvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Reconvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan reconvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 132 huruf (a) HIR, gugatan Penggugat Reconvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan berita acara sidang dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Reconvensi, Tergugat Reconvensi telah memberikan jawaban secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menolak gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam reconvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok perkara konvensi di atas terkait tanah yang di atasnya ada bangunan rumah 2 (dua) lantai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Tergugat Reconvensi dengan luas 76 m², yang berada di Desa Karanganom, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Klaten dinyatakan **dikabulkan sebagai harta bawaan Tergugat**, maka secara mutatis mutandis Gugatan Reconvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1527.K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977. Oleh karenanya gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi terhadap tanah yang di atasnya ada bangunan rumah 2 (dua) lantai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Tergugat Reconvensi dengan luas 76 m², yang berada di Desa Karanganom, xxxxxxxx

Hal 42 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx Kabupaten Klaten yang dituntut menjadi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, terhadap ojek sengketa bangunan rumah 2 (dua) lantai yang berdiri diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Tergugat Rekonvensi dengan luas 76 m², yang berada di Desa Karangnom, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Klaten yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebagai harta Bersama Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara konvensi diatas terkait objek bangunan rumah 2 (dua) lantai yang berdiri diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Penggugat Rekonvensi dengan luas 76 m², yang berada di Desa Karangnom, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Klaten dinyatakan ditolak, dan dalam fakta hukumnya dinyatakan bahwa bangunan rumah dalam objek perkara *aquo* dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah keduanya menikah, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap objek tersebut merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa karena tanah tempat bangunan rumah harta bersama yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah milik Tergugat Rekonvensi, maka hal yang mustahil dapat membagi rumah (permanent) baik pembagian secara natura maupun di lelang, maka gugatan rekonvensi tentang harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi dinyatakan kabur. **Penggugat Rekonvensi harus mengajukan gugatan tersendiri tentang harta bersama berupa bangunan tersebut dengan menguraikan secara rinci biaya yang telah dikeluarkan untuk bangunan tersebut, maka hanya nilai bangunan rumah saja yang dapat dibagi**, bila diperlukan dapat hadirkan "saksi ahli" guna menaksir harga bangunan, taksiran harga yang dipatok Majelis Hakim untuk dibagi berdasarkan hak yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang objek bangunan yang berdiri di

Hal 43 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah Tergugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Tergugat Rekonvensi dengan luas 76 m², yang berada di Desa Karanganom, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Klaten telah dinyatakan dikabulkan sebagai harta bawaan Tergugat Rekonvensi serta bangunan 2 lantai yang berdiri di atas tanah tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terkait pembagian harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup untuk dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dalam Konvensi sehingga petitum gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dalam Rekonvensi maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya

Hal 44 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Penutup

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa berupa tanah seluas 76 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Penggugat, yang terletak di Desa Karanganom, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Klaten Adalah harta bawaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat yang menguasai objek sengketa pada diktum amar angka 2 (dua) untuk menyerahkan kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang objek sengketa berupa tanah seluas 76 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 01296/Karanganom atas nama Ida Lestari SE atau Penggugat Rekonvensi, yang terletak di Desa Karanganom, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Klaten;
2. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya sebesar Rp1.602.000,00 (satu juta enam ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 M., bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 H., oleh **Muadz Junizar**,

Hal 45 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** dan **Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Salmah Cholidah, S.H.I.** panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnyaTergugat;

Ketua Majelis,

Muadz Junizar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Salmah Cholidah, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |

Hal 46 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	72.000,00
- Descente	: Rp	1.375.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.602.000,00

Hal 47 dari 47 hal Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)